

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan dengan didukung oleh teori yang ada, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih menerapkan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*. Sehingga nasabah yang akan membeli sendiri barang yang mereka butuhkan. Kedua akad tersebut dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Dalam penetapan margin pembiayaan *murabahah* ini ditentukan berdasarkan jaminan yaitu sebesar 1,25% untuk jaminan BPKB dan 1,35% perbulan untuk jaminan sertifikat. Namun jangka waktu angsuran juga mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh bank. Dalam perhitungan marginnya, BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih menggunakan metode *flat*. Dengan penerapan akad *murabahah* yang dilaksanakan secara bersamaan dengan akad *wakalah* ini menimbulkan risiko dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan. Banyak nasabah yang menggunakan dana pembiayaan untuk hal lain, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.
2. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah*, secara umum belum sepenuhnya diterapkan oleh BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih. Penerapan yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu terkait adanya jaminan, denda dan penyelesaian angsuran dalam pembiayaan *murabahah*. Sedangkan yang tidak selaras dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu mengenai penetapan keuntungan yang dipengaruhi oleh jangka waktu angsuran dan penerapan pembiayaan *murabahah* yang bersamaan dengan akad *wakalah*. Karena penerapan kedua akad secara bersamaan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam kesepakatan diawal.

3. Fatwa No : 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah, secara umum belum sepenuhnya diterapkan oleh BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih. Penetapan keuntungan yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu terkait perhitungan keuntungan menggunakan metode proporsional atau metode *flat*. BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih dalam penetapan margin dipengaruhi kebijakan dari lembaga Artha Pamenang, jaminan, tingkat keuntungan yang diharapkan dan volume pembiayaan. Karena dalam penetapan margin dilakukan di awal akad dengan berdasarkan jaminan yang diberikan nasabah dan jangka waktu angsuran, maka pihak BPRS tidak mengetahui harga pokok objek dan perhitungan marginnya tidak berdasarkan harga objek. Selain itu, perhitungan marginnya masih sama persis dengan konvensional. Karena pada dasarnya BPR yang syariah tentu memiliki kriteria dan perhitungannya tersendiri.

B. Saran

1. Bagi BPRS Artha Pamenang agar lebih memperhatikan ketentuan yang sudah ada. BPRS Artha Pamenang lebih tegas apabila ada nasabah yang tidak membayar angsuran meskipun kurang sedikit. Jika dibiarkan dikhawatirkan akan membuat nasabah tidak memiliki rasa tanggung jawab. Selain itu, pihak BPRS harus lebih ketat apabila ada nasabah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian diawal. Pihak BPRS bisa meminta bukti penggunaan dana pembiayaan *murabahah*. Sehingga tidak disalahgunakan oleh nasabah.
2. Bagi nasabah sebaiknya lebih memahami tentang pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad *wakalah*. Nasabah harus memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan